



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 157/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

(SAM SU RIZAL)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR: 157/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA
 KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BONTOA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MANSYUR	L	BONTOA	01
2.	WAHIDA	P	BONTOA	02
3.	RAHMAWATI	P	BONTOA	03
4.	LASMITA, S.Pd	P	BONTOA	04
5.	HASMA	P	BONTOA	05
6.	SANIATI	P	BONTOA	06
7.	ABD. AZIS	L	BONTOA	07
8.	ANDI LILI SUTRI SARI	P	BONTOA	08

B. KELURAHAN/DESA PAJUKUKANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SYUKRI	L	PAJUKUKANG	01
2.	HARDIANTI, S.Pd	P	PAJUKUKANG	02
3.	SYARIFAH SAENAB	P	PAJUKUKANG	03
4.	ROSMINA	P	PAJUKUKANG	04

5.	RAHMAWATI	P	PAJUKUKANG	05
6.	NADIRAH JAYA	P	PAJUKUKANG	06
7.	IRMA SURYANI	P	PAJUKUKANG	07
8.	MUHAMMAD AKMAL	L	PAJUKUKANG	08

C. KELURAHAN/DESA TUNIKAMASEANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	TAKDIR	L	TUNIKAMASEANG	01
2.	JUMAENA	P	TUNIKAMASEANG	02
3.	HARMAWATI	P	TUNIKAMASEANG	03
4.	MIRANDA	P	TUNIKAMASEANG	04
5.	ALIANA RAMADANA AB	P	TUNIKAMASEANG	05
6.	JAZIRAH	P	TUNIKAMASEANG	06
7.	ASMAR USMAN	L	TUNIKAMASEANG	07

D. KELURAHAN/DESA TUPPABIRING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SUPRIANTO	L	TUPPABIRING	01
2.	MUHTAR	L	TUPPABIRING	02
3.	JALALUDDIN	L	TUPPABIRING	03
4.	AMIR NANE	L	TUPPABIRING	04
5.	H. MUHAMMAD HUSAIN	L	TUPPABIRING	05
6.	AHYAR FATURAHMAN	L	TUPPABIRING	06

E. KELURAHAN/DESA BOTOLEMPANGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RISMAWATI	P	BOTOLEMPANGAN	01

2.	RAHMATIA	P	BOTOLEMPANGAN	02
3.	RAHMATIA	P	BOTOLEMPANGAN	03
4.	NURHAEDA	P	BOTOLEMPANGAN	04
5.	MUSTARI	L	BOTOLEMPANGAN	05
6.	RITA SRI YUSMAR	P	BOTOLEMPANGAN	06
7.	WAHYUNI	P	BOTOLEMPANGAN	07

F. KELURAHAN/DESA SALENRANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RUDI	L	SALENRANG	01
2.	HJ. SALMAH	P	SALENRANG	02
3.	HJ. MULIANA	P	SALENRANG	03
4.	SOHRA	P	SALENRANG	04
5.	ERNA	P	SALENRANG	05
6.	RIZAL	L	SALENRANG	06
7.	NURSIA	P	SALENRANG	06
8.	JUMATIA	P	SALENRANG	06
9.	HASMAWATI	P	SALENRANG	06
10.	RAHMAT HIDAYAT	L	SALENRANG	06
11.	DARWIS	L	SALENRANG	06
12.	HADERIAH	P	SALENRANG	06

G. KELURAHAN/DESA MINASA UPA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	REZKI AMALIA	P	MINASA UPA	01

2.	VERAWATI	P	MINASA UPA	02
3.	MUTMAINNAH	P	MINASA UPA	03
4.	SUKRIADI	L	MINASA UPA	04
5.	SATRIANI	P	MINASA UPA	05
6.	BAHTIAR, SE	L	MINASA UPA	06

H. KELURAHAN/DESA AMPEKALE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ABDULLAH	L	AMPEKALE	01
2.	RAHMAWATI	P	AMPEKALE	02
3.	MUAYYANA	P	AMPEKALE	03
4.	HARNIAH	P	AMPEKALE	04
5.	ST. AISYAH	P	AMPEKALE	04

I. KELURAHAN/DESA BONTO BAHARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ROSDIANA	P	BONTO BAHARI	01
2.	MARWAH	P	BONTO BAHARI	02
3.	SURIANI	P	BONTO BAHARI	03
4.	IRAWATI, S.Pd	p	BONTO BAHARI	04

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

